

ANALISIS HERMENEUTIK ATAS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG HADIS- HADIS EKONOMI

Sutopo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Email: sutopo@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi dalam kitab As-Sunnah Mashdaran li Al-Ma'rifah wa Al-Hadlarah khususnya tentang hadits-hadits ekonomi. Artikel ini adalah hasil kajian pustaka dengan menggunakan paradigma deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis, penulis menggunakan hermeneutika sebagai metode untuk memahami teks yang dipaparkan oleh Yusuf Qardhawi. Analisis linguistik dan analisis konsep sangat membantu dalam kajian ini. Dalam kitabnya, Yusuf Qardhawi mengemukakan konsep-konsep yang berorientasi pada bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial bisa diperoleh dan dirasakan bersama. Yusuf Qardhawi menolak konsep pengumpulan harta sebanyak-banyaknya dan keuntungan sebesar-besarnya yang dianut oleh sistem ekonomi konvensional.

Kata Kunci: *Hadits, Ekonomi, Hermeneutika*

Abstract

HERMENEUTICAL ANALYSIS OF YUSUF QARDHAWI'S CONCEPT OF HADITH OF ECONOMY This article attempts to analyze Yusuf Qardhawi's thought in his book -Sunnah Mashdaran li Al-Ma'rifah wa Al-Hadlarah especially about hadith of economy. This is a library research using descriptive-qualitative approach. In doing the analysis, hermeneutics is used as textual

analysis method, to understand the thought of Yusuf Qardhawi. Linguistic and content analyses are useful. In his book, Yusuf Qardhawi explained his concepts on achievement of economic welfare and social justice for everyone. He rejected conventional system which aimed at collecting wealth and profit.

Keywords: *Hadiths, Economy, Hermeneutics*

A. Pendahuluan

Belakangan muncul ide dari banyak kalangan untuk mengembalikan ilmu ekonomi pada sifat humanisnya, sebagaimana ketika dulu ia dimunculkan oleh pemikir-pemikir sosiologi besar seperti Adam Smith dan M Weber. Kehadiran ekonomi Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan utama ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ia hadir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syariah atau ekonomi al- Qur'an.

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa, dimana keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya, ukuran derajat keberhasilan yang menjadi sangat materialistik. Sehingga, ilmu ekonomi (termasuk sistem dan aliran ideologi yang dianut) menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Hal ini bisa kita buktikan sekarang, di negara Indonesia, pada pemilu presiden isu ekonomi selalu menjadi isu utama bagi calon presiden dan wakilnya.

Kendati demikian, menurut pakar ilmu ekonomi, Marshal, kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yakni ekonomi dan keimanan (agama), hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya daripada agama. (www.msi-iii.co.id. Juhaya S. Praja, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*)

Kejayaan peradaban Islam di masa lalu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kekuatan ekonomi dan ilmu ekonominya.

Kini diperlukan upaya penggabungan dua kekuatan kehidupan manusia sebagaimana dinyatakan Marshall, untuk disatukan dalam apa yang kita sebut membangun pemikiran dan disiplin ekonomi Islam dalam kerangka kerja pembangunan sosial budaya dan politik.

Menurut Dawam Rahardjo, Studi Ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an (Karim, 2003). Kendati pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak lebih dari seribu tahun lalu, bahkan sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan Hadits (Mannan, 1995).

Menurut M. Nejatullah Siddiqi dalam (Karim (ed.), 2001: 3), secara substantif pemikiran ekonomi Islam usianya setua Islam itu sendiri. Meski sebagian besar diskusi ini hanya tertuang dalam literatur tafsir Al Qur'an, hadis (termasuk syarahnya), fikih dan ushul fikih. Sekarang sudah ada upaya untuk mengkaji lebih dalam materi-materi ini dan menyajikannya secara sistematis dan aktual, kendati masih sedikit, terutama di Indonesia. (Iswadi, 2013) Misalnya karya Anto, Karim (2002), Nasution (2006), Antonio (2001), juga Supryitno (2005)

Akhirnya, membangun pemikiran ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan, penting untuk dilakukan dan kerja berjamaah dari berbagai bidang, artinya tidak hanya oleh ekonom saja, tapi juga oleh fukaha, mufassir dan sebagainya walaupun sudut pandang dan pendekatannya bisa berbeda. (Iswadi, 2013)

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa rujukan utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis. Tulisan ini akan mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi tentang hadits-hadits ekonomi. Pemikiran beliau tersebut tertuang dalam salah satu karya monumentalnya yang berjudul *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah*, yang telah diterjemahkan dengan judul *as-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*. Karya ini mendapat anugerah King Faishal Award (Jaizah al-Malik Faishal). Di dalam salah satu bab dalam karyanya tersebut, Yusuf Qardhawi membahas tentang sunnah dan ekonomi.

Penelitian ini sebagai penelitian *library research* yang mengkaji tentang pemikiran ekonomi seorang tokoh, Yusuf Qardhawi, dan masuk pada penelitian budaya. (Mudzhar dalam Abdullah dkk.,2000) Dengan demikian penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai pustaka terkait.

Bahan-bahan pustaka yang tidak berbentuk buku, seperti artikel, jurnal, dan sebagainya, singkatnya yang tidak termasuk sumber pokok, diperlukan sebagai pendukung analisa dan sebagai sumber sekunder.

Dalam proses pengumpulan data, sumber pokok tersebut diinventarisir, kemudian teknik analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan konten analisis. Karena penelitian ini termasuk penelitian konsep atau pemikiran, sehingga tidak lepas dari pendekatan filosofis yang terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep. Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan. (Barnadib, 1997)

B. Pembahasan

1. Mengenal Yusuf Qardhawi

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi dilahirkan di desa Shafth Turaab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1926 M. Ia lahir dari keluarga yang tekun beragama, dibesarkan oleh pamannya sejak umur 2 tahun karena ayahnya meninggal dunia. (Sulaiman bin Shalih al Khuraisyi, 2003: 7) Sejak umur 5 tahun ia sudah mulai menghafalkan al-Qur'an, pada umur 10 tahun beliau sudah mampu menghafalkan al-Qur'an secara keseluruhan. Pada tahun 1957 Yusuf Qardhawi menempuh studi di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun, akhirnya mendapat diploma di bidang bahasa dan sastra.

Kemudian melanjutkan pendidikannya pada Pasca Sarjana Jurusan Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Sunnah di fakultas Ushuluddin, tahun 1960 beliau memperoleh gelar Master. Beliau berhasil meraih gelar doktor dengan predikat "summa cumlaude" pada tahun 1973 dengan disertasi yang berjudul "Fiqh al-Zakah" (Zakat dan

pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial). (Abdul Azis Dahlan, 2001)

Saat Mesir sedang mengalami krisis politik, beliau pindah ke Qatar dan sempat mendirikan Madrasah ad-Din (Institute Agama) yang menjadi cikal bakal Fakultas Syariah di Universitas Qatar dengan beliau sebagai Dekan pada Fakultas tersebut. Beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi, aktif dalam mengisi khutbah-khutbah, meski mendapat kecaman dari pemerintah karena isi khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Yusuf Qardhawi sangat berjasa dalam mencerdaskan bangsa melalui bidang pendidikan formal dan non formal.

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Mengenai wawasan ilmiahnya, beliau dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar. Yusuf al-Qardhâwi memberikan kontribusi yang besar dalam menjawab persoalan etika dalam berbisnis secara komprehensif. Sikap moderatnya mengikis mazhab *centris*, hal ini dilakukan agar tidak terjebak kepada fanatisme buta. Juga sikapnya yang *tasamuh* (toleran) menjadikan pemikiran fiqhnya *progresif* dan *inovatif*, tidak terjebak dalam kejumudan yang membuatnya mampu berkontribusi menjawab persoalan kontemporer secara komprehensif. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi bahwa sisi kehidupan paling mendesak pada kebutuhan ijtihad adalah bidang ekonomi dan keuangan, iptek dan kedokteran.

Selanjutnya berbicara tentang ijtihad, beliau menawarkan alternatif pemikiran, yang beliau namai *ijtihad selektif komparatif* dan *ijtihad konstruktif inovatif*. Karena Islam yang kaya dengan khazanah klasiknya memberikan peluang emas bagi pemikir Islam kontemporer untuk melakukan kajian mendasar persoalan umat.

2. Mengenal Kitab *as-Sunnah Maşḍaran li al-Ma’rifah wa al-Haḍarah*

Kitab ini, yang telah meraih anugerah King Faishal award, ditulis sesudah kitab *Al-Marja’iyyah Al-’Ulya li al-Quran wa al-*

Sunnah, juga kitab *Fiqh al-Daulah fi al-Islām* dan *al-Madkhal li Ma'rifah al-Islam* serta berbagai kajian beliau yang lain seperti *Al-Fatawa al-Mu'ashirah* dan sebelumnya lagi *Fiqh Zakat* yang semuanya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia .

Dalam konteks ilmiah, sebagaimana dilansir Hidayat Nur Wahid dalam kata pengantar terjemahan kitab *as-Sunnah Maşḍaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍarah*,kajian serius al-Qardhawi tentang sunnah, sebagai aspek *tathbiqy* (aplikatif) tentang Islam pada keseluruhan dimensinya, menjadi sangat penting. (al-Qardhawi, 1998). Kendati al-Qardhawi tidak secara khusus melakukan studi komparatif antara as-sunnah sebagai sumber ilmu dan budaya umat Islam, dengan filsafat sebagai sumber ilmu dan budaya masyarakat Barat sebagaimana dilakukan oleh Rajih Abdul Hamid al-Kurdi dalam kitab *Nadhariyat al-Ma'rifah baina al-Qur'an wa al-Filsafat*, tetapi kajian ini merupakan pelengkap penting terhadap kajian-kajian sebelumnya tentang as-Sunnah dan sekaligus membuktikan secara intelektual, bahwa as-Sunnah selain faktor tasyri'nya sebagaimana dahulu adalah juga sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban (al-Qardhawi, 1998).

Seperti dalam kajian-kajian lainnya, manhaj Al-Qardhawi tetap bertumpu pada sikap moderasi dan kajian langsung serta menyeluruh terhadap as-Sunnah, dengan mempertimbangkan faktor hubungan dengan Al-Qur'an, pemahaman dan pengamalan para sahabat, para ulama, serta relevansinya dengan kehidupan.

Syekh al-Qardhawi, dalam kitab ini, mencoba mengetengahkan ide-ide cemerlang dalam bentuk kajian tesis dan kritik sosial intelektual tajam dengan analisis historis dan sosiologis pada teks-teks nash hadits yang dipandu dengan nash al-Qur'an sehingga diharapkan kita benar-benar dapat apresiatif terhadap sunnah Nabi, memahami dan mengaktualisasikannya dalam menghadapi tantangan zaman. (al-Qardhawi, 1998)

Kitab *as-Sunnah Mashḍaran li al-Ma'rifah wa al-Haḍlah* dibagi menjadi tiga bagian utama (al-Qardhawi, 1998):

Pertama, Mengenai aspek yuridis (*tasyri'*) pada sunnah. Bagian ini meliputi pembahasan tentang Sunnah sebagai tasyri' dan

bukan tasyri', Sunnah sebagai tasyri' umum dan khusus, Sunnah sebagai ketetapan tasyri' yang abadi dan insidentil. Dalam hal ini Qardhawi berusaha bersikap moderat antara kaum ekstrim dalam apresiasi Sunnah dan kaum yang melecehkan Sunnah.

Kedua, Mengenai Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama yang berhubungan dengan hal-hal yang ghaib yang sumber satu-satunya adalah wahyu; yaitu persoalan yang terkait dengan Allah, Malaikat, Kitab, dan Rasul-Nya; tentang Hari Akhir, Surga dan Neraka, Kiamat dan tanda-tandanya, serta peristiwa-peristiwa akhir zaman, yang pembahasannya disertai dengan fokus terhadap berita-berita Sunnah yang menggembirakan tentang masa depan umat Islam (*mubasysyirat*); ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan. Dalam pembahasan ini dibatasi pada 3 aspek; pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Juga dibahas hubungan antara Sunnah dengan sains eksperimental serta petunjuk Sunnah dalam masalah tersebut.

Ketiga; Tentang Sunnah sebagai Sumber Peradaban. Pembahasan ini mencakup dua topik besar, Sunnah dan fikih peradaban (*al-fiqh al-hadlary*), serta Sunnah dan etika beradab (*al-suluk al-hadlary*). Sedangkan mengenai Sunnah dan pembangunan peradaban ditanggguhkan pada kesempatan lain, karena pembahasannya sangat panjang lebar.

3. Hadits-Hadits tentang Ekonomi dalam Kitab *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah*

Berbagai materi ekonomi terkadang bisa didapatkan dalam hadits tentang akidah. Misalnya hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim) dalam bab iman:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسَنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ
عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ
الإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, melakukan shalat dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu berarti mereka telah terpelihara darah dan harta mereka dari diriku kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungan ke atas mereka itu terserah kepada Allah”.

Masalah ekonomi juga terdapat dalam hadits-hadits tentang ibadah, terutama dalam pembahasan tentang zakat. Bahkan masalah ekonomi juga ada dalam hadits-hadits tentang thaharah (bersuci). Misalnya hadits tentang larangan israf (berlebihan menggunakan air) dalam berwudlu. Masalah ekonomi juga terdapat dalam beberapa dzikir dan doa Rasulullah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الصَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا
بِئْسَتِ الْبَطَانَةُ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan. Karena kelaparan adalah teman tidur yang paling buruk.” “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan fitnah yang disebabkan oleh kekayaan. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan”

وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنِ

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu berhemat (berlaku ekonomis) dalam kefakiran dan kekayaan “

Masalah ekonomi juga terdapat dalam hadits-hadits tentang jenazah. Sebagaimana hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW enggan menshalati mayit yang masih mempunyai hutang. Masalah ekonomi juga terdapat dalam hadits tentang akhlak dan perilaku

peminum arak dan siapa yang ikut terlibat dalam masalah arak, baik langsung maupun tidak.

Contoh lain terdapat dalam hadits mengenai laknat untuk orang yang makan harta riba, orang yang memberi makan, penulisnya dan saksinya. Dalam hadits tentang keharusan membebaskan diri dari penipuan dalam bermu'amalah Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa yang menipu maka dia bukan umatku". Sedangkan dalam hadits mengenai dosa bagi penimbun bahan makanan Rasulullah bersabda: "Tidak akan menimbun bahan makanan kecuali orang yang berdosa"

Dalam hadits tentang keharusan membebaskan diri darisegala sifat egois dan individual yang tidak mau mempedulikan tetangga maupun kerabat, Rasulullah bersabda: *Bukanlah orang mu'min, orang yang dirinya kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan."*

Masalah ekonomi juga terdapat dalam hadits tentang jihad, misal hadits mengenai haramnya mencuri barang rampasan perang dan mengambil harta tersebut sebelum dibagi-bagikan. Contoh lainnya adalah hadits mengenai segala korupsi terhadap harta rakyat (publik). Dalam hadits lain juga disebutkan : *"orang yang mati syahid diampuni segala dosanya, kecuali hutang"*

a. Anjuran Untuk Memproduksi, Meningkatkan Produksi Dan Menjaga Sumber-Sumbernya

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang pakar ekonomi akan menemukan banyak hadits dalam sunnah yang menyinggung anjuran untuk memproduksi dalam berbagai cabangnya atau bidangnya. Hadits-hadits mengenai cabang-cabang/bidang-bidang produksi:

Bidang Pertanian dan Agribisnis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa di antara orang Islam yang bercocok tanam atau menanam suatu tanaman, lalu buah tanamannya itu dimakan burung, orang atau hewan, maka hal itu akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya”.
(diriwayatkan Bukhari, Muslim, Turmudzi, Ahmad)

Bidang Industri dan Kerajinan

“Tidak seorang pun yang lebih baik ketimbang seseorang yang memakan makanan dari hasil pekerjaannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil pekerjaannya sendiri”

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Diriwayatkan bahwa saat ketika Nabi ditanya: *“Pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: “Seseorang melakukan pekerjaannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”* (Diriwayatkan Ahmad dari kakek Rafi’ bin Khadij)

Diriwayatkan Bukhari dari Zubair bin al-Awwam, artinya: *“Sungguh seorang di antara kalian mengambil tali kemudian mengikat kayu-kayu itu, dan membawa di atas punggungnya lalu menjualnya –kemudian Allah memelihara kehormatn orang tersebut dengan perbuatannya itu – lebih baik daripada dia meminta-minta pada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau tidak”.*

Diriwayatkan Baihaqi dalam “Syu’ab al-Iman”, dari Aisyah dalam Shahih Jami’ al-Shaghir (1880), artinya: *“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang dari kalian, apabila ia bekerja maka ia bekerja dengan baik”*

Dengan demikian, berdasarkan hadits-hadits tersebut, terdapat nilai-nilai prinsip dalam produksi: a) sangat dianjurkan untuk tidak sembarang memproduksi, tetapi berusaha menghasilkan produk yang baik, yang bisa bersaing di pasaran, b) memproduksi segala kebutuhan yang bermanfaat bagi orang lain, bukan yang membahayakan kesehatan, memabukkan dan lain-lain. Sunnah juga menegaskan upaya efisiensi dan optimalisasi, yaitu memanfaatkan apa saja yang bermanfaat, meskipun termasuk sesuatu yang dianggap menjijikkan. Sebagaimana termaktub dalam suatu riwayat hadits bahwa Nabi SAW merasa tidak senang terhadap para sahabat yang membiarkan kambingnya mati tanpa dimanfaatkan kulit dan bulu-bulunya. Nabi bertanya kepada para sahabat: *“Mengapa kalian tidak mengambil kulit dan bulunya untuk dimanfaatkan?”* Mereka menjawab: *“Kambing itu telah mati wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda: “Kambing itu hanya haram untuk dimakan.”*

Dalam riwayat lain menunjukkan larangan Nabi untuk menyembelih kambing yang masih banyak menghasilkan susu, kecuali ada kambing lain yang dapat dijadikan gantinya. Rasulullah bersabda: *“janganlah kamu memotong kambing yang banyak air susu.”* (diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah juga menyuruh sahabat untuk menjaga kesehatan binatang ternak, agar tidak terjangkit penyakit menular. Beliau bersabda: *“Sungguh, janganlah orang yang mempunyai unta yang sakit mendatangi orang yang mempunyai unta yang sehat”.* (Muttafaq ‘Alaih dari Abu Hurairah) Mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat akan dapat menularkan penyakit dan dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian, menjadikannya lemah, atau paling tidak akan mengurangi produksinya. Rasulullah juga tidak senang melihat ada tanah subur yang dibiarkan tidak tergarap. Usaha penanaman tanah bisa dilakukan sendiri atau dipinjamkan kepada saudaranya yang dianggap mampu dan kuat mengelola tanah itu. Dalam sebuah hadits shshih disebutkan: *“Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia nmenanaminya atau dia*

memberikan kepada saudaranya.” (Muttafaq ‘Alaih dari Jabir dan Abu Hurairah, Lu’lu’ Marjan 993,994)

b. Petunjuk Sunnah Mengenai Konsumsi

Seorang ahli ekonomi akan mendapati banyak hadits yang memuat panduan dalam konsumsi;

- Sabda Nabi: “Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan sombong.”(Shahih al-Jami’ al-Shaghir, 4505, status hasan, diriwayatkan Ahmad, Nasa’i, Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu ‘Amr).

Sabda Nabi SAW: (diriwayatkan Muslim)

و حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَثْمَانَ
يَعْنِي ابْنَ مَرْوَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ فِي إِبَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ
أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

“Sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam wadah terbuat dari emas atau perak, sebenarnya ia menggalakkan dalam perutnya api neraka.” (Diriwayatkan Muslim dari Ummu Salamah, Shahih al-Jami’ al-Shaghir, 1692)

- “Jika kamu diberi harta oleh Allah, tampakkanlah dari dirimu tanda kenikmatan dan kemuliaan-Nya.” (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasa’i dan Hakim dari ayah abu al-Ahwash. Shahih Al-Jami’ al-Shaghir).
- “Ya Allah aku minta kepada-Mu hidup hemat dalam keadaan miskin dan kaya.”
- “Jika sesuap makanan kalian jatuh, hendaklah diambil dan dibersihkan kemudian dimakan, janganlah ia dibiarkan dimakan setan. Karena kalian tidak tahu dimana letak keberkahan itu dalam makanan kalian.”(Diriwayatkan Muslim dan lainnya dari Anas, al-Jami’ al-Shaghir, 601)

Nabi menganjurkan agar bersikap sederhana dalam menggunakan peralatan rumah tangga, misalnya tempat tidur dan lain-lain, sekedar memenuhi kebutuhan dan tidak

berlebihan. Beliau bersabda: “*Satu tempat tidur untuk laki-laki, satu tempat tidur untuk wanita, satu tempat tidur untuk tamu, dan satu tempat tidur yang keempat adalah untuk syetan.*” (Diriwayatkan Muslim dari Jabir, Mukhtasar al-Mundzir, 1353)

c. *Petunjuk Sunnah Mengenai Bidang Distribusi*

Banyak riwayat hadits yang memuat prinsip-prinsip distribusi, baik yang berstatus shahih dan hasan, misalnya hadits-hadits tentang zakat yang wajib, kewajiban-kewajiban lain setelah zakat, sedekah, wasiat, waris dan lain-lain. Demikian juga hadits-hadits tentang anjuran saling mengasihi, solidaritas sosial dan khususnya membantu orang-orang yang memerlukan bantuan dan orang-orang yang tak berdaya, tertimpa musibah, menolong orang-orang yang susah. Begitu juga hadits-hadits yang menganjurkan berbuat adil, melarang berbuat dzalim, mewajibkan mencari rezeki yang halal, larangan mencari rezeki yang haram, apalagi melakukan riba, berjudi, menimbun harta dan lain-lain.

Distribusi menjadi salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam menghendaki pendistribusian harus disandarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan. (Yusuf Al Qaradhawi, 1997)

d. *Petunjuk Sunnah Mengenai Bidang Sirkulasi*

Dalam bidang sirkulasi banyak dimuat dalam bab perdagangan dan jual beli dengan berbagai macamnya, salam dan *sharf* (valas), riba, pinjaman, koperasi, tanam modal bagi hasil (*Mudharabah*), *muzara'ah* dan *musaqah*, *wakalah* dan *kafalah*, gadai dan *hajr* (menahan orang bodoh untuk mengelola harta), sewa menyewa dan hibah, dan bentuk pertukaran dan transaksi lainnya.

4. Kontekstualisasi Hadits-Hadits Ekonomi dalam Kitab *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah*

Pemikiran Yusuf al-Qaradâwi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia. Pemikiran yang dinamik dan bersesuaian dengan keadaan dan suasana menjadikan beliau sering menjadi rujukan. Di antara sumbangan besar Yusuf al-Qardhawi ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami Syariah.

Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang ekonomi lebih dititikberatkan pada perbezaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, yakni terletak pada nilai dan akhlak. Hal ini meliputi urgensi, kedudukan dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran dan peredaran.

Menurut Al-Qardhawi pemikiran-pemikiran ekonomi bukanlah pemikiran yang mapan dan permanen, akan tetapi mengalami perubahan dan pergantian (ditetapkan dan dihapuskan, menerima dan menolak sesuai berbagai aliran ekonomi yang ada).

a. Nilai dan Karakter Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, menurut Yusuf Qardhawi, berbeda dengan yang lain. Ekonomi Islam adalah “Ekonomi Ilahiah”, “ekonomi berwawasan kemanusiaan”, “ekonomi akhlak”, dan “ekonomi pertengahan”.(Yusuf Al Qaradhawi, 1997) Selanjutnya produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi di atas sebagai cerminan ataupun penegasan. Jika tidak, Yusuf Qardhawi menyebut ke-Islamannya hanya simbol belaka.

• *Ekonomi Ilahiah*

Dikatakan Ekonomi Ilahiah karena bertitik berangkatnya dari Allah. Sehingga tujuan, cara dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip Ilahiah yakni tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT. Dasar ayat Al-qur'an berkaitan dengan hal ini tercantum dalam Qs. Al-Mulk : 15, Qs. Al-Baqarah : 168, Qs. Al-raf : 31-32, Qs. Al-Isra : 29, Qs. Saba : 15, Qs. Al-Baqarah : 72.

Dengan prinsip Ilahiah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah dalam bermuamalah, sehingga ia akan menghindari sesuatu yang haram, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, menipu, menyuap dan menerima suapan, bahkan dari hal-hal *syubhat*. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya.

Makna selanjutnya dari ekonomi Ilahiah, yakni menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana penunjang baginya dan mejadi pelayanbagi aqidah dan risalahnya. Yusuf Qardhawi juga menekankan bahwa ekonomi adalah bagian dari Islam, dan merupakan bagian yang dinamis serta penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradaban dan bukan pula cita-cita umatnya.

Ekonomi Islam yang *Rabbani* ini juga menjelaskan adanya pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan di dalam diri seorang muslim. Oleh sebab itu, Yusuf Qardhawi merasa pentingnya pendidikan iman dalam rangka mengarahkan perekonomian ke arah yang dikehendaki Islam dan mengendalikannya dengan hukum syariah. Dunia persaingan di alam liberalisasi ekonomi yang pelakunya ingin melahap segala sesuatu tetapi tidak pernah merasa kenyang dan tidak mengenal akhlak dan kemuliaan, iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang akan mencintai kebenaran, menginginkan kebajikan, dan mengharapkan kehidupan akhirat seelah dunia. Sehingga, mu'min yang memiliki harta, tidak akan pernah membiarkan harta itu memilikinya.

- *Ekonomi Akhlak*

Al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Dikatakan olehnya akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Hal ini berdasarkan pada Risalah Islam adalah risalah

akhlak, yakni dalam sabda rasulullah saw, “*Sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak*”.

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

- *Ekonomi Kemanusiaan*

Dalam bahasan ekonomi kemanusiaan ini, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa manusia adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Lebih lanjut beliau menuliskan nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang dengannya lahir warisan yang berharga dan peradaban yang istimewa. Nilai ini yang terkandung dalam makna dari zakat yang diperintahkan Allah.

Di samping itu, ekonomi manusia yang dimaksud oleh Al-Qardhawi, adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dijelaskan dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi yakni Unsur Materi dan Unsur Ruhani. Zuhud (kesederhanaan) yang diajarkan Islam adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan. Sehingga disimpulkan, harta yang menjadikan orang muslim bahagia adalah harta yang mencukupinya, dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain.

- *Ekonomi Pertengahan*

Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis, juga tidak seperti sosialis. QS. Ar-Rahman: 7-9, “*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas*

tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Nilai pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah berkaitan dengan dua aspek, yakni harta dan pemilikan. Harta hanya merupakan sarana untuk mencapai kebaikan berupa hubungan baik dengan Allah dan kepada sesama makhluk. Al-Qardhawi juga membantah pendapat orang yang mengaku ahli tasawwuf bahwa memperbanyak harta merupakan penghalang kepada Allah dan siksaan, sedangkan menyimpannya merupakan hal yang bertentangan dengan tawakal. Hal ini dikaji dari tujuan dan dampaknya.

b. Nilai Dan Moral Dalam Kegiatan Ekonomi

1. Produksi

Yusuf Al-Qardhawi mengawali penjabaran mengenai kegiatan produksi bukanlah menjadi pusat perhatian ekonomi Islam, akan tetapi pada pendistribusian harta. Lebih lanjut ia menggali arti produksi menurut para ahli ekonomi adalah kekayaan alam yang Allah ciptakan untuk kemudian dikelola dengan menggunakan akal yang disertai ilmu dan amal. Kekayaan alam itu berupa fauna, flora, pertambangan, matahari dan bulan. Penekanan kembali titik produksi adalah kewajiban dalam amal bagi yang mampu, dijabarkan seorang muslim tidak boleh duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha dengan alasan sibuk ibadah dan tawakal kepada Allah.

Al-Qardhawi membagi unsur pokok dalam produksi hanya dua saja, yakni tanah (alam) dan kerja. Alam (bumi) adalah tanah lapangan dan medannya, sedangkan manusia adalah pekerjanya, untuk modal sendiri beliau menggolongkannya sebagai alat dan prasarana yang merupakan hasil dari kerja. Kerja disini dipandang sebagai ibadah, dan menuntut setiap muslim untuk mandiri memenuhi kebutuhannya (sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan untuk kehidupan dan makhluk secara umum).

Kegiatan produksi ini menuntut profesional seseorang dalam beramal. Hal ini berkaitan dengan dua akhlak pokok, yakni

amanah dan Ikhlas. Makna amanah dan ikhlas ini menyebabkan ia merasa pekerjaannya diawasi Tuhannya. Al-Qardhawi juga mengaitkan produktifitas dengan ketenangan jiwa dan pengaruh istiqomah serta nilai waktu dalam diri.

Pembatasan seorang muslim terhadap yang halal dalam kegiatan produksi juga menjadi kajian yang tak terpisahkan. Ini merupakan salah satu letak perbedaan dari sistem ekonomi buatan manusia. Yang tidak mengenal batas-batas halal dan haram. Dan pemeliharaan sumber daya alam merupakan tugas manusia yang diamanahkan Allah untuk menjadi khalifah.

Tujuan Produksi mencakup dua pokok yakni merealisasikan pemenuhan kebutuhan baginya dan merealisasikan kemandirian umat. Islam tidak rela umatnya hidup pada tingkatan yang kehidupan yang rendah dan kekurangan. Adapun tingkat kelayakan yang sedapat mungkin dicapai adalah: jumlah makanan dan air yang cukup (agar ia kuat untuk melaksanakan ibadah dan menjaga kebersihan dirinya), pakaian yang menutup aurat, dan tempat tinggal yang sehat. Sedangkan kemandirian umat mengandung makna terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban dan ketentraman, jalan yang disebut “fardhu kifayah” (mencakup ilmu, amal, industri).

Mencapai kemandirian bagi setiap individu dan umat agar produktif hingga akhirnya merealisasikan kecukupan mendapat penekanan dalam hal ini, Al-Qardhawi menjadikan hadist sebagai dasar pentingnya mandiri dan larangan untuk bergantung kepada orang lain atau menerima shadaqah dari mereka padahal ia kuat dan mampu bekerja dengan ancaman bara api. Kaum muslim boleh meminta dalam beberapa hal, sesuai hadist kisah Qabisah bin Mukhariq berikut,:

Berkata Qabisah, “Aku memikul sebuah beban, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw meminta sebagiannya. Rasulullah saw bersabda : “Berdirilah sampai ada orang yang datang untuk bershadaqah (zakat). Aku akan menyuruhnya agar shadaqah itu diberikan kepadamu.” Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Wahai Qabisah sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang: seseorang memiliki beban berat, maka halal baginya meminta-minta,

sehingga ia dapat memenuhinya sendiri. Seseorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka boleh baginya untuk memintasehingga orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Seseorang yang tertimpa suatu kesulitan maka halal baginya meminta, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang tersebut harus diperkuat tiga saksi dari kaumnya yang menyatakan bahwa orang itu hidupnya susah. Selain yang tiga ini jika meminta, wahai Qabisah, adalah haram, pelakunya sama dengan memakan barang haram” (HR.Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i)

Merealisasikan pemenuhan kebutuhan umat, dilakukan melalui berbagai cara dan prasarana secara konseptual dan operasional dilakukan bersama-sama (terutama para penguasa yang diberi amanah). Cara tersebut meliputi, kebutuhan perencanaan, persiapan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik, memberlakukan sumber daya alam dengan baik, keragaman produksi, mengoptimalkan fungsi kekayaan

Konsumsi

Konsumsi mendorong masyarakat untuk memproduksi, hal ini agar terpenuhinya kebutuhan. Dalam nilai dan moral pada bidang ini adalah bagaimana konsumsi diarahkan kepada hal-hal yang baik dan memerangi kebakhilan serta kekikiran. Kewajiban berinfaq dengan dua orientasi infaq yang dituntut adalah infaq dijalan Allah dan nafkah kepada diri dan keluarga.

Setelah seseorang muslim tidak bebas untuk mendapatkan harta dengan jalan haram, ia juga dibatasi dalam pengeluarannya kepada yang haram. Hal ini sebagai penjagaan diri terhadap pertanggung jawaban terhadap harta tersebut. Seorang muslim juga diharuskan menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran agar sebisa mungkin terhindar dari berhutang. Selain itu, nilai dan moral dalam bidang konsumsi mengajarkan untuk menjaga barang-barang inventaris.

Selain itu, Islam tidak menganjurkan hidup dalam kemewahan. Dijelaskan bahwa sesungguhnya kemewahan adalah perusak individu karena kemewahan menyibukkan manusia dengan nafsu perut dan kemaluannya, melalaikan dari hal-hal mulia dan

akhlak luhur, disamping membunuh semangat jihad, kesungguhan dan keperihatinan, dan menjadikannya hamba kehidupan santai dan kesenangan. Demikian pula larangan Islam berupa kecaman Al-qur'an bagi sikap pemborosan dan menyia-nyiaikan harta.

Sehingga Islam membatasi tentang pembelanjaan harta ada dua kriteria, yakni batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan berupa cara dan sifatnya, serta batasan yang terkait dengan kuantitas dan ukurannya. Penjelasannya adalah, setiap pembelanjaan dalam hal-hal yang diharamkan adalah sesuatu perbuatan boros yang dilarang Islam. Maksud selanjutnya adalah membelanjakan barang atau konsumtif berlebihan terhadap barang yang tidak diperlukan.

Pembatasan konsumsi yang ditunjukkan Islam kepada beberapa sasaran pendidikan moral, pendidikan sosial, pendidikan ekonomi, pendidikan kesehatan dan jasmani, pendidikan kemiliteran dan politik.

2. Perputaran/Sirkulasi

Yang dimaksud sirkulasi/perputaran adalah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk sirkulasi barang dan jasa. Perbedaan ekonomi Islam dalam hal ini dikatakan oleh Al-Qardhawi, berjalan menurut aturan yang berbeda dari sistem komunis yang meniadakan kebebasan pasar, dan berbeda dari sistem kapitalis yang membiarkan pasar menjadi liberal sehingga memangsa orang-orang lemah.

Dalam proses perputaran ini diharamkan memperdagangkan barang-barang haram, kemudian proses ini dalam Islam menanamkan kejujuran, amanat, dan nasihat (nasihat disini adalah menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana untuk dirinya sendiri). Selain itu pula nilai-nilai yang ditetapkan adalah sikap adil dan pengharaman riba. Selanjutnya, yaitu kasih sayang dan pengharaman monopoli, disini menekankan nilai toleransi, ukhuwah dan shadaqah. Dan pada titik akhirnya nilai ini bermuara pada bekal pedagang menuju akhirat.

Distribusi

Dalam ekonomi kapitalis, distribusi memiliki empat komponen yang berandil, yakni upah, bunga, ongkos, keuntungan, Islam menolak komponen bunga. Hal ini telah disepakati para ulama Islam dan lembaga fiqh kontemporer juga telah mengadakan konsesus bahwa setiap bentuk bunga adalah riba.

C. Simpulan

Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang hadits-hadits ekonomi dalam kitab *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah* secara jelas mengemukakan konsep-konsep ekonomi Islam yang lebih berorientasi bagaimana kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial dapat dicapai dan dirasakan secara bersama, bukan pengumpulan harta sebanyak-banyaknya, dan keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana yang dianut oleh prinsip ekonomi konvensional.

Dalam bidang produksi, seorang hendaknya bekerja pada bidang yang dihallowkan, tidak melampaui hal yang dihallowkan oleh Allah, juga memelihara sumber daya alam agar tetap terjaga keberlangsungannya. Dalam bidang konsumsi, seorang muslim harus membelanjakan harta pada hal-hal yang baik, tidak bakhil serta tidak kikir. Seorang muslim juga hendaknya hidup sederhana dan menghindari kemubaziran. Dalam mendistribusikan hasil produksi hendaknya seorang muslim melandaskan kegiatannya pada nilai kebebasan yang dibingkai dalam nilai keadilan.

Mewujudkan bisnis yang beretika berarti menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara; *pertama* melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. *Ke dua*, diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai, agardapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.

Islam telah memberikan peringatan dan hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Dalam mencapai sasaran ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas dalam usaha ekonomi. Selain itu, Islam tidak juga terlalu mengikat manusia dengan pengawasan ekonomi. Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam bisnis, dimana setiap orang dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu lain atau merusak kemaslahatan masyarakat.

Seseorang dalam bekerja dalam pandangan Islam haruslah *ihsan* (baik) dan *jihad* (bersungguh-sungguh). Karena Islam bukan semata-mata memerintahkan bekerja, namun bekerja dengan baik. Karena sungguh-sungguhan dalam bekerja atau lazimnya disebut professional merupakan salah satu implementasi dari iman. Dengan bekerja profesional, maka seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan jiwa akan berpengaruh positif terhadap produktifitas. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa aktifitas yang demikian akan membebaskan usaha atau bisnis dari kezaliman dan penindasan. Senada dengan rambu-rambu Islam yang memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin dkk. (2000). *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Al Khuraisyi, Sulaiman bin Shalih. (2003). *Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dalam Timbangan*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i
- Al Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Al Qardhawi, Yusuf. (1998). *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Anto, MB.Hendrie. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, cet.I. Yogyakarta: Ekonisia
- Barnadib, Imam. (1997). *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, cet.IX. Yogyakarta: Andi Offset
- Dahlan, Abdul Azis. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve
- Karim, Adiwarman. (2003). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, cet.I. Jakarta: IIIT
- Karim, Adiwarman (ed.). (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT
- Mannan, M. Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan